



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Batu Angus Telp.(0921) 21970-24856 Fax. 21970

TERNATE

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU UTARA

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MALUKU UTARA

NO : 420 /122/2003

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH YAYASAN PENDIDIKAN AMANAT PENDERITAAN RAKYAT DESA TALAGA KECAMATAN IBU KABUPATEN MALUKU UTARA

Dasar : a. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Amanat Penderitaan Rakyat Desa Talaga Kecamatan Ibu Nomor : 001/YPAKI/IB/2003 Tanggal 1 Juni 2003
b. Hasil Studi Kelayakan di Lapangan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Utara Tanggal 14 Juni 2003

Menimbang : 1. Undang – Undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom
6. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
Nama : Yayasan Pendidikan Amanat Penderitaan Rakyat
Alamat : Desa Talaga Kecamatan Ibu Kabupaten Maluku Utara Jl. Trans Halmahera (Kode Pos 97754)

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah :

Nama Sekolah : SMU AMPERA

Alamat : Desa Talaga Kecamatan Ibu Kabupaten
Maluku Utara

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0489/U/1992, maka pemberian izin yang tersebut pada " dictum " akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan : di Ternate
Pada Tanggal : 20 Juni 2003
An. Bupati Maluku Utara
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Maluku Utara



Drs. SAID BAJAK
PEMBINA TK I
NIP. 630 006 173

Tembusan disampaikan kepada

Yth :

1. Sekjen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
3. Bupati Maluku Utara di Ternate (sebagai laporan)
4. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
5. Komisi E DPRD Kabupaten Maluku Utara di Ternate
6. Camat Ibu di Tongute Sungai
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ibu di Tongute Sungai
8. Ketua Yayasan Pendidikan Amanat Penderitaan Rakyat di Talaga



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Lintas Halmahera Km. 40

Sofifi

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVNSI MALUKU UTARA
Nomor : 420.3 / 01 / KPTS / 2017

Tentang

PENGALIHAN STATUS SMA AMPERA MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 11 KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara

Menimbang : a. Bahwa Untuk Kelancaran Proses Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA SWASTA AMPERA maka dipandang perlu dirubah statusnya menjadi SMA NEGERI 11 KABUPATEN HALMAHERA BARAT

b. Bahwa perubahan status Sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Maluku Utara, Kabupaten baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Nagara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor. 060 /U/ 2002 tentang Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan AMPERA, Kecamatan Ibu Selatan Tentang Pengalihan status SMA SWASTA AMPERA menjadi SMA NEGERI 11 Kabupaten Halmahera Barat No : 04/ 060/YPS-AMPERA /2017, Tanggal 29 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung sejak Tanggal 17 Januari 2018 SMA Swasta AMPERA Halmahera Barat di Alihkan Statusnya menjadi SMA Negeri 11 Kabupaten Halmahera Barat;
- Kedua : Pengalihan status Sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun ajaran pada Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal : 19 Januari 2018

Kepala Dinas



Drs. IMRAN YAKUB

Pembina Utama Madya

NIP. 19660731 199403 1 003

Tembusan Disampaikan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud RI di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud di Jakarta.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Ketua Yayasan Ampera Kecamatan Ibu Selatan di ibu